

# **ANALISIS POLITIK TERHADAP USULAN PEMEKARAN DESA SIDARAJA KECAMATAN CIAWIGEBANG KABUPATEN KUNINGAN**

**Oleh:**

**Linggar Audia - 14010111130069**

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof.H.Sudarto, SH Tembalang Semarang, Jawa Tengah

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **Abstract**

This paper aims to describe how analysis political of the proposed expansion Sidaraja village, Subdistrict Ciawigebang, Kuningan District and factors - factors that affect the process of expansion Sidaraja Village area. This type of research used in this study is descriptive qualitative survey research base. Data collection techniques used observation, namely the collection of data by conducting direct observation of the object under study, where researchers conducted interviews directly with the informant questioning in connection with the problem under study and supported by secondary data. As for the population in this study is a component of the division Sidaraja village and community leaders in the village district Sidaraja Kuningan then the results of the data in a qualitative analysis.

The results showed that there are three (3) process stage in the process of expansion Sidaraja Village, Ciawigebang SubDistrict, Kuningan District the first stage, the process whereby public aspirations sit together to deliberate for an agreement to split yourself. The second stage, the formation of the division committee after getting a deal to split themselves determine the division in charge of the committee to make a proposal to the regents proposed expansion. The third stage is the process of preparing draft. The factors - factors that affect the process of dividing the village Sidaraja Supporting Factors and factor inhibitors. Untill political dynamics in Sidaraja village expansion caused cancellation of Sidaraja expansion plans, Ciawigebang subdistrict, Kuningan district.

Keywords : Village Expansion, Political Dynamics

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. UU otonomi daerah di Indonesia merupakan dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. UU otonomi daerah di Indonesia merupakan payung hukum terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di bawah UU otonomi daerah seperti, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan seterusnya. UU otonomi daerah itu sendiri merupakan implementasi dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan otonomi daerah sebagai bagian dari sistem tata negara Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Otonomi daerah di Indonesia saat ini diatur dalam Undang Undang no 32 tahun 2004 setelah mengalami pergantian dan perubahan beberapa kali. Sesungguhnya UU otonomi daerah telah mengalami beberapa kali perubahan setelah disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Adanya otonomi daerah diharapkan membuka peluang kepada setiap daerah untuk lebih mampu dalam memberdayakan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Sejalan dengan harapan dan cita-cita dimaksud maka dalam rangka meningkatkan ekselarasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32

tahun 2004, maka dipandang perlu untuk melakukan pemekaran wilayah baik pada wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Desa. Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Termasuk pula dengan pemekaran desa atau pembentukan desa yang baru dimana pemekaran desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih baik dalam melayani masyarakat, meningkatkan perkonomian masyarakat dengan menggali potensi dari desa tersebut, pemerataan pembangunan. Syarat pemekaran Desa yang diatur melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh desa yang hendak dimekarkan yaitu terpenuhinya jumlah penduduk, luas wilayah untuk wilayah jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK; wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 100 jiwa atau 200 KK; dan wilayah Kalimantan , NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK. Kebijakan pemekaran Desa Sidaraja Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan mengacu pada PERDA Kabupaten kuningan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan desa.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka beberapa masalah yang kami batasi adalah :

1. Mengapa proses pemekaran Desa Sidaraja, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan belum selesai?
2. Apa saja faktor yang menghambat perwujudan tujuan pemekaran Desa Sidaraja, kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan?

### **C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.Tujuan penelitian**

Tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana dinamika yang berlangsung dalam proses politik pemekaran Desa Sidaraja Kabupaten Kuningan , dan mengetahui apa saja faktor yang menghambat dalam perwujudan pemekaran Desa Sidaraja Kabupaten Kuningan.

### **D.Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif yang lebih menekankan pada penelitian kualitatif karena penulis mengutamakan kualitas data dan bukan pada kekuatan data yang bersifat statistik. Desain kualitatif yang digunakan lebih mengarah pada pendekatan naratif. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang meliputi beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

## 1. Tipe penelitian

Pada dasarnya metode penelitian untuk membantu seorang peneliti dalam memberikan suatu penafsiran terhadap suatu permasalahan agar penulisan mengarah pada permasalahan dan tidak menyimpang dari tujuan semula.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang bersifat deskriptif analitis yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu segala yang ditentukan dan menganalisa gejala tersebut, dengan menggunakan pendekatan kualitatif

## 2. Informan

Dalam penelitian kualitatif, unsur yang terpenting adalah adanya cakupan, keluasaan dan kedalaman data yang diperoleh dari beberapa informan yang ditunjuk. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

No	Nama	Jabatan
1.	Sopandi	Ketua Panitia Pemekaran/Tokoh Masyarakat
2.	Ayi	Kepala Desa Sidaraja
3.	Maman Rusmana	Camat Ciawigebang
4.	Dede Sembada	Anggota DPRD Kab. Kuningan
5.	Ahmad Faruq	BPMD
6.	Asep Sumangat	Masyarakat Sidaraja

### **3.Sumber data**

a. Sumber data primer

Adalah data yang secara langsung diambil menggunakan wawancara, dan observasi langsung ke objek penelitian. Mencakup wawancara dengan aktor aktor atau pihak yang terlibat dalam proses pemekaran desa di kabupaten kuningan jawa barat.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui buku-buku diperpustakaan,notulen-notulen rapat dan juga arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian

### **4.Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara memperoleh data yang dengan mudah, tepat dan sistematis. Pada dasarnya ada banyak teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini hanya beberapa saja. Dalam upaya untuk mengumpulkan data yang relevan dengan objek studi, maka cara yang digunakan adalah wawancara,observasi parsipatoris.

a. Wawancara

Dilakukan untuk menapatkan informasi dan data melalui tanya jawab langsung terhadap pihak pihak yang sengaja dipilih dengan maksud agar memberikan informasi yang dapat diperlakukan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Observasi Parsipatoris

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi).

c. Studi Pustaka

yaitu dengan membaca buku, undang – undang, dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## **5. Analisis Data**

Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga memiliki arti dan memperoleh kesimpulan. Dari hasil analisis tersebut dapat didimpulkan secara induktif yaitu cara berfikir dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas secara umum kemudian didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

## **Gambaran Umum Daerah Penelitian**

### **A. Kabupaten Kuningan**

#### **1. Keadaan Geografis dan Demografi**

Kabupaten Kuningan terletak di ujung Timur Laut Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, dan terletak pada koordinat 108°23'-108°47' Bujur Timur dan 6°47'-7°12' Lintang Selatan dengan luas mencapai 1.178,57 km<sup>2</sup> (117.857,55 ha) dibentuk melalui Undang – Undang Nomor 14 tahun 1950.

Secara administratif, Kabupaten Kuningan terdiri atas 32 Kecamatan, 15 Kelurahan dan 361 Desa, Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kuningan adalah:

1. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis Provinsi Jabar
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, dan
4. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Cirebon.

Kabupaten Kuningan terbagi dalam beberapa wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Darma, Kadugede, Nusaherang, Ciniru, Hantara, Selajambe, [Subang](#), Cilebak, Ciwaru, Karangkencana, Cibingbin, Cibeureum, Luragung, Cimahi, Cidahu, Kalimanggis, [Ciawigebang](#), Cipicung, Lebakwangi, Maleber, Garawangi, Sindang Agung, [Kuningan](#), Cigugur, Kramatmulya, Jalaksana, Japara, Cilimus, Cigandamekar, Mandirancan, Pancalang, dan Pasawahan.

## **B.Kecamatan Ciawigebang**

### **1.Keadaan Geografis dan Demografi**

Kecamatan Ciawigebang merupakan salah satu dari 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Luas Kota Ciawigebang 60,61 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk tahun 2012 sebanyak 89.089 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya mencapai 1.470 jiwa per km<sup>2</sup>. Ciawigebang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Kabupaten Kuningan, yaitu setelah Kecamatan Kuningan.



Kecamatan Ciawigebang meliputi 24 desa/kelurahan dengan kisaran jumlah penduduk antara 1.000 - 7.000 jiwa, dengan peringkat penduduk paling banyak berturut-turut Ciawilor, Sukaraja, Ciawigebang, Sidaraja dan Ciputat. Batas wilayah Kota Ciawigebang meliputi sebelah utara dengan Kecamatan Japara dan Kabupaten Cirebon; sebelah barat dengan Kecamatan Cipicung dan Sindangagung sebelah selatan dengan Kecamatan Lebakwangi; serta sebelah timur dengan Kecamatan Kalimanggis dan Luragung, Cidahu dan Kalimanggis

Penduduk merupakan unsur terpenting bagi desa yang meliputi jumlah, penambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk setempat. Jumlah penduduk di Kecamatan ciawigebang sampai dengan akhir tahun 2012 berjumlah 91.010 jiwa dengan jumlah penduduk laki – laki 46.683 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 45.010 jiwa.

### **C.Desas Sidaraja**

#### **1.Keadaan Geografis dan Demografi**

Desa Sidaraja merupakan salah satu desa yang akan dimekarkan di kecamatan ciawigebang yang memiliki berbagai macam suku yaitu suku sunda dan jawa dengan mayoritas kebanyakan dari penduduk di desa sidaraja ditempati oleh suku sunda. Desa sidaraja secara administrasi terbagi menjadi 5 dusun 21 RT dan 5 RW. Dengan luas wilayah 208.781 Ha(m<sup>2</sup>). Adapun batas – batas Desa Sidaraja sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kapandayan Kecamatan Ciawigebang

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pajawanlor Kecamatan Ciawigebang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang

Penduduk merupakan unsur terpenting bagi desa yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk setempat. Jumlah penduduk di Desa Sidaraja sampai dengan akhir tahun 2012 berjumlah 5930 jiwa dengan jumlah penduduk laki – laki 3081 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2849 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1562 KK.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pemekaran desa di Indonesia yang saat ini secara lazim banyak dilakukan untuk berbagai alasan perkembangan daerah merupakan bagian dari bentuk otonomi daerah yang ada di Indonesia. Dari kajian terkait hal yang menyangkut pemekaran desa di Indonesia akan di temukan berbagai alasan yang dimiliki oleh daerah otonom baru (DOB) baik berupa pertimbangan, alasan, hambatan yang menjadi faktor terpenting dan faktor utama dalam melakukan pemekaran desa di Indonesia. Proses penjaringan aspirasi merupakan proses tahap awal dalam proses pemekaran wilayah desa, dalam penelitian memperlihatkan bahwa proses penjaringan telah dilaksanakan dimana pemekaran desa sidaraja diprakarsai oleh masyarakat di 2 (tiga) dusun yaitu Dusun Pahing dan Dusun Puhun, dimana masyarakat di dua dusun menginginkan pelayanan yang lebih baik dan pemerataan

pembangunan. Keinginan masyarakat dalam hal pembangunan yang tidak dapat terpenuhi oleh pemerintah desa menjadi dasar akan keinginan masyarakat terhadap pemekaran desa ini, masyarakat menganggap desa sidaraja ini terlalu luas sehingga kurang sekali dalam pembangunannya ditambah kekurangan dana dalam hal pemangunan desa. Permasalahan pemerintah desa sendiri ada di masyarakatnya dan dana, ketidaksabaran masyarakat ditunjang dengan dana yang kurang baik untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat membuat pemerintah desa tidak optimal dalam meningkatkan pembangunan dan melayani masyarakat sehingga terbentuklah rencana pemekaran desa Sidaraja kemudian mengagendakan duduk bersana atau musyawarah untuk membahas tentang pemekaran. Selanjutnya proses pembentukan panitia pemekaran yaitu setelah Munculnya isu pemekaran desa, yang kemudian dilanjutkan dengan agenda duduk bersama untuk melakukan musyawarah yang menghasilkan kesepakatan bersama untuk memekarkan diri, maka selanjutnya dibentuklah panitia yang ditunjuk langsung dan berasal dari masyarakat itu sendiri pemekaran yang bertugas untuk mengurus kelanjutan daripada rencana pemekaran. Setelah dirumuskannya panitia pemekaran Desa Wanasari, selanjutnya panitia dimaksud membuat proposal usulan pembentukan Desa kepada Bupati Kabupaten Kuningan melalui DPRD Kabupaten Kuningan di komisi A. proses penyusunan Raperda yaitu setelah proposal pemekaran desa dikirim oleh panitia ke DPRD Kabupaten Kuningan kemudian diserahkan kepada pemerintahan kabupaten Kuningan yaitu ke bupati, maka bupati kabupaten kuningan membentuk sebuah tim verifikasi proposal usulan pemekaran desa

yang ditugaskan untuk menverifikasi kelayakan pemekaran desa, setelah diverifikasi dan ternyata dilihat layak untuk membentuk desa maka berdasarkan hasil verifikasi tim verifikasi membuat Rancangan Peraturan daerah tentang pembentukan desa yang kemudian diserahkan ke bupati kemudian diserahkan ke DPRD kabupaten Kuningan untuk dibahas.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi proses pemekaran desa Sidaraja yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat dimana faktor pendukung yaitu masyarakat dan kondisi geografis serta dukungan pemerintah, masyarakat yaitu dimana antusias masyarakat di dua dusun yaitu Dusun Pahing dan Dusun Puhun yang begitu besar sehingga dapat memperlancar pengusulan pemekaran desa dan kondisi geografis yang strategis sehingga pemekaran desa Sidaraja bisa terbentuk. Adapun faktor yang menghambat proses pemekaran Desa Sidaraja yaitu faktor kepentingan politik dan Individu dimana adanya unsure ketidak pedulian terhadap kepentingan masyarakat dan lebih mementingkan jabatan politik dan kekuasaan serta proses pembahasan DPRD yang begitu lama yang dapat membuat terjadinya pesimistis di kalangan masyarakat. Pengajuan yang terlalu lama ke pusat menjadi batu sandungan dan alasan tidak terjadinya pemekaran desa Sidaraja. Dinamika politik yang ada dalam rencana pemekaran desa Sidaraja sangat rumit dari hubungan legislative dan eksekutif, lembaga dengan pihak panitia pemekaran desa semua saling berhubungan. Rencana pemekaran des Sidaraja tidak terlepas dari berbagai masalah baik itu masalah dalam proses pengajuan pemekaran desa ini. Baik halangan di tingkat kabupaten hingga tingkat pengajuan ke pusat.

Keterlambatan pengajuan ke pusat dengan terhalangnya rencana pemekaran desa ini dengan UU No 6 tahun 2014 dikarenakan tidak memenuhi segala persyaratan yang ada menjadi kegagalan dalam memekarkan desa Sidaraja ini. Dari semua hal itu dapat disimpulkan belum selesai atau gagalnya rencana pemekaran ini dikarenakan kurangnya komunikasi antara lembaga yang terlibat di dalam proses pemekaran desa ini, baik itu hubungan legislatif Kabupaten dengan eksekutif Kabupaten Kuningan dan hubungan antara pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dengan pemerintah pusat.

### **Kesimpulan**

Proses politik dari rencana pemekaran Desa Sidaraja terdiri beberapa tahap yang pertama yaitu penjangkauan aspirasi yang datang dari aspirasi masyarakat dan alasan politis kemudian pembentukan panitia pemekaran desa, lalu penyusunan raperda hingga disahkannya menjadi perda. Selanjutnya ada pula hambatan hambatan dari rencana pemekaran desa ini sendiri yang mengakibatkan batalnya rencana dari pemekaran Desa Sidaraja diantaranya kepentingan politik dan Individu dimana adanya unsure ketidakpedulian terhadap kepentingan masyarakat dan lebih mementingkan jabatan politik dan kekuasaan serta proses pembahasan DPRD yang begitu lama yang dapat membuat terjadinya pesimistis di kalangan masyarakat. Dinamika politik yang ada dalam rencana pemekaran desa Sidaraja sangat rumit dari hubungan legislative dan eksekutif, lembaga dengan pihak panitia pemekaran desa semua saling berhubungan. Komunikasi yang tidak baik antar lembaga yang terkait dalam rencana pemekaran desa ini menjadi gambaran bagaimana buruknya proses pemekaran desa ini.

## **Saran**

1. Untuk pengajuan rencana pemekaran desa diharapkan adanya keselarasan diantara lembaga lembaga yang terkait baik itu eksekutif dan legilatif. dan adanya komunikasi yang baik antar lembaga yang terkait.
2. Tidak mengedepakan kepentingan individu dan poltik diatas kepentingan masyarakat. Dan lebih memperhatikan kesehjateraan masyarakat.
3. Adanya perhatian khusus pemerintah daerah untuk pengembangan desa, sehingga pembangunan di tingkat desa dapat lebih berkembang.

## Daftar Pustaka

Abdurahman.1987, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, PT. Media Sarana, Jakarta.

Anatomi, Faqih. 2007, Pemekaran Daerah (Studi Kasus Tentang Persepsi Masyarakat Brebes Selatan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Brebes), Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Fitri Annisa, 2012 Proses Pemekaran Kabupaten Bandung Barat Sebagai Daerah Otonom, Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip, Semarang

Kansil, CST. Dan Christine S.T. Kansil. 2008, *Pemerintahan Daerah Indonesia, Hukum Administrasi Daerah*, Sinar grafika, Jakarta.

Mardiasmo. 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta.

Moleong, Lexy. 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Purwadarminto, WJS. 1984, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Saragi, Tumpal P. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa*, IRE Press. Yogyakarta.

Supriady Bratakusumah, Dedy dan Dadang Solihin. 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Widjaja, HAW. 2003, *Otonomi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Perundang - undangan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006

Undang - Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004